

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi industri yang sangat besar dengan adanya lahan yang luas mendukung proyek perusahaan, tenaga kerja produktif yang besar, dukungan hasil pertanian yang melimpah sebagai bahan baku industri, pangsa pasar yang selalu terbuka dan iklim usaha yang sangat kondusif.¹ Dalam rangka pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi daerah perlu ditetapkan sebagai kebijakan dengan pola pengembangan baik secara sektoral maupun multi sektoral. Salah satu langkah inventarisasi potensi ekonomi daerah adalah dengan menginventarisasi produk-produk unggulan daerah tiap-tiap sub sektor. Yang sesuai dengan keputusan Bupati Purbalingga Nomor 500/30 Tahun 2004, industri kerajinan rambut merupakan salah satu produk unggulan daerah Kabupaten Purbalingga.²

Perusahaan rambut di Purbalingga sudah berdiri sejak 1956 di Karangbanjar sebagai awal mula perkembangan industri rambut palsu ini. Dari tahun ke tahun, industri ini kian maju, hingga tahun 1970an industri ini dikembangkan di skala besar di satu desa hingga Karangbanjar disebut sebagai sentra industri rambut palsu, karena perkembangan pesatnya pada tahun 1980an

¹ Kartikasari, Galuh Diptya. "Government Policy Analysis Of Plasma Industrial District Purbalingga Hair And Eyelash False In The District Purbalingga Case Study Of Subdistrict Pengadegan In 2005-2015". Semarang : Journal Of Politics and Government studies Universitas Diponegoro. 2016. Volume 5 No. 2 hal. 2

² Dinperindagkop Kabupaten Purbalingga. 2010. "Laporan Akhir Profil UMKM Kabupaten Purbalingga", dalam Government Policy Analysis Of Plasma Industrial District Purbalingga Hair And Eyelash False In The District Purbalingga Case Study Of Subdistrict Pengadegan In 2005-2015. Semarang : Journal Of Politics and Government studies Universitas Diponegoro

investor asing tertarik dan menjadikan Karangbanjar untuk mendapatkan bahan semi jadi. Hingga kini sudah menjadi industri rambut terbesar kedua setelah China yang mampu mengekspor hasil produksi ke semua benua, dan yang paling utama adalah ke Amerika Serikat. Keberadaan perusahaan rambut palsu di Kabupaten Purbalingga menjadi penunjang utama perekonomian di Purbalingga dan menjadi tempat penyerapan tenaga kerja yang besar. Jumlah perusahaan industri rambut Kabupaten Purbalingga yang tercatat oleh Pemerintah Daerah hingga Tahun 2020 baik yang PMA (Penanaman Modal Asing) maupun swasta Nasional adalah 41 perusahaan yang hampir tersebar diseluruh wilayah Purbalingga dengan jumlah pekerja kurang lebih mencapai 49.906 orang.

Mengingat jumlah perusahaan yang kian bertambah dan banyaknya pekerja yang menggantungkan nasibnya di Industri ini, dan sebagai upaya pembangunan ekonomi sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga, Pemerintah membuat Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2025 yang tertuang juga dalam Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2025, Peraturan Bupati ini juga merupakan bentuk dukungan pemerintah kabupaten terhadap kebijakan Pro Investasi yang diamanatkan Pemerintah Pusat. Inisiatif tersebut dituangkan dalam Kebijakan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021. Berdasarkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia, salah satu misi yang diusung untuk mencapai visi adalah

mewujudkan ekonomi masyarakat Purbalingga yang semakin meningkat dan berkeadilan Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengeluarkan beberapa butir kebijakan saat itu untuk membantu ketercapaian perekonomian masyarakat Purbalingga yang terus meningkat diantaranya dengan penguatan industri pengolahan sebagai sumber kekuatan ekonomi kerakyatan. Sampai akhirnya, Industri pengolahan di Purbalingga kian meningkat dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja.

Peran penanaman modal dalam pertumbuhan ekonomi tergambarkan dalam persentase andil terhadap PDRB, dari Sektor Industri Pengolahan, serta Perdagangan dan Jasa, yang secara bertahap menggeser porsi bidang pertanian, disamping itu peran penanaman modal juga penghasil devisa negara dari ekspor produk perusahaan dan penyerap tenaga kerja. Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja, profesionalisme, inovasi serta secara proaktif melaksanakan peran dimaksud. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu “Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”.

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 pada misi ke 5 yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitaraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja. Salah satu tujuan dari misi ke 5 yang erat kaitannya dengan penanaman modal adalah Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan sasaran Meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2020 COVID-19 menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dampak dari COVID-19 ini mulai dirasakan oleh sektor industri pengolahan rambut palsu sejak Maret 2020. Dampak yang dialami industri pengolahan dimulai dengan menurunnya permintaan barang dan jasa dari pasar domestik dan global. Akibatnya, neraca keuangan perusahaan terganggu dan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Beberapa perusahaan mengalami kesulitan untuk ekspor karena beberapa negara tujuan utama mengalami lockdown serta mengurangi permintaan produk. Turunnya permintaan maupun pembatalan order serta kebangkrutan konsumen yang tak bisa membayar, tentu menimbulkan masalah finansial bagi pengusaha. Ditambah dengan kenaikan kurs dollar yang signifikan, industri semakin kesulitan mendapatkan bahan baku utama dengan harga yang masih “masuk”.

Dari data BPS terkait dengan survei Industri Besar dan Sedang (IBS), yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya khususnya wilayah Kabupaten

Purbalingga, menunjukkan pada tahun 2020 jumlah industri pengolahan mengalami penurunan secara signifikan. Di mana tahun 2019 jumlah industri pengolahan dengan tenaga kerja 20 orang ke atas (Industri Besar dan Sedang) tercatat ada 153 perusahaan.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 12,42 persen atau 134 perusahaan yang masih bisa bertahan sebagai IBS. Di mana 11,11 persen perusahaan tutup secara permanen dan 1,31 persen perusahaan tutup sementara dengan kurun waktu yang belum bisa ditentukan menunggu pandemi segera berakhir. Penurunan industri pengolahan ini terjadi di subsektor unggulan yaitu bulu mata dan rambut palsu (wig) yang merupakan produknya terbesar ekspor ke luar negeri.

Menurunnya jumlah industri pengolahan yang begitu besar secara otomatis jumlah tenaga kerja juga menurun. Di tahun 2019 sebanyak 54.536 orang pekerja, di tahun 2020 menjadi 48.590 orang. Tak bisa dielakkan lagi laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 anjlok menjadi -0,24 persen, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 7,33 persen .

Tidak hanya industri besar sedang saja yang merasakan dampak COVID-19 tetapi industri mikro dan kecil juga begitu berdampak meski industri mikro dan kecil memang tidak menyumbang porsi besar dalam pertumbuhan domestik bruto.

Meskipun begitu, Sampai saat ini di Kabupaten Purbalingga industri pengolahan rambut palsu tetap bertahan sebagai sektor yang mempunyai kontribusi sangat penting. Di mana dari sisi distribusi atau share yang diberikan terhadap PDRB tahun 2020 menempati peringkat tertinggi mengalahkan sektor

pertanian, di mana share sektor industri pengolahan mencapai 27,59 persen dari seluruh total PDRB.

Begitu pula, nilai realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga ditahun 2020 mencapai Rp 758.271.424.434 atau lebih dari Rp 758 milyar. Hal ini, diungkapkan oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di DPRD Kabupaten Purbalingga. Ini menjadi angin segar bagi pemerintah kabupaten Purbalingga yang mana dimasa pandemi *covid-19* perekonomian di Purbalingga sedang terpuruk.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga investasi di Purbalingga ditargetkan mencapai Rp 670 milyar pada tahun 2019, Jumlah tersebut naik Rp 100 miliar. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga Ato Susanto menyebutkan, ada beberapa faktor yang membuat target investasi naik sedemikian itu, yaitu karena iklim investasi di Purbalingga telah diproyeksikan menuju tren positif sehingga terlampauinya target investasi tahun lalu. Yang pada kenyataannya pula pada 2019, nilai investasi di Purbalingga mencapai Rp 679 miliar dari target yang ditetapkan Rp 570 miliar. Kedua, karena iklim usaha di Jabodetabek dan Banten mulai menurun karena alasan kondusifitas keamanan dan keadaan alam seperti banjir. Para investor mulai melirik daerah potensial di Jawa Tengah, termasuk Purbalingga karena lebih aman dan tidak rawan banjir. Selain itu, Purbalingga memang dikenal sebagai daerah yang memiliki lokasi industri yang potensial, sumber daya pekerjanya yang produktif, serta ketersediaan bahan baku yang melimpah dan murah.

Walaupun realisasi investasi di kabupaten mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya, perlu diperhatikan bahwa perekonomian purbalingga yang masih lesu memungkinkan adanya krisis yang berpengaruh terhadap investasi dan industri pengolahan rambut palsu di Purbalingga dimasa pandemi ini yang belum usai.

Karena dilatarbelakangi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertanggungjawab atas permasalahan tersebut menetapkan kebijakan penyesuaian yaitu pemusatan kebijakan searah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yaitu Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha menurut penilaian dan potensinya, Penyederhanaan berusaha sektor dan persyaratan investasi, Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi, serta program Pemeriksaan dan Pengawasan Investasi.

Dengan adanya upaya dan strategi kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi masalah investasi di Indonesia, harapannya industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga bisa terus stabil untuk meningkatkan perekonomian daerah yang sedang terpuruk dimasa pandemi ini. Investasi/penanaman modal di kabupaten purbalingga menjadi sandaran bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga mewujudkan perekonomian daerah dan perwujudan kesejahteraan masyarakat apalagi ada puluhan ribu keluarga yang menggantungkan hidupnya di industri pengolahan rambut palsu ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu :

- 1) Bagaimana penyesuaian kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga dimasa Pandemi *Covid-19*?
- 2) Bagaimana implementasi kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga?
- 3) Bagaimana nilai realisasi investasi di Kabupaten Purbalingga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Purbalingga dalam Upaya Peningkatan Realisasi Investasi Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan tambahan referensi bagi perkembangan akademik dalam bidang Kebijakan Publik, khususnya nilai implementasi kebijakan penanaman modal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi bagi pihak pembuat kebijakan untuk memperhatikan apakah kebijakannya berpengaruh positif untuk kesejahteraan atau sebaliknya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih luas lingkup substansi maupun areanya.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penanaman Modal

1.5.1.1 Pengertian Penanaman Modal

Penanaman modal sering disebut dengan investasi. Istilah investasi ini sering digunakan berkaitan dengan hubungan internasional, sedangkan istilah penanaman modal lebih sering kita temukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penanaman modal adalah penempatan modal di Badan Usaha dengan cara membeli saham atau obligasi dari Badan Usaha tersebut. Sedangkan investasi adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Komarudin³ memberikan pengertian investasi dalam 3 (tiga) arti, yaitu:

- a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya:
- b. Suatu tindakan untuk membeli barang-barang modal;
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan hasil pendapatan masa yang akan datang.

Menurut Rancangan Perjanjian Multilateral tentang Investasi (Multilateral Agreement on investment yang pada waktu itu sedang disiapkan oleh Organisasi Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development) memberikan pengertian investasi yang lebih luas. Dalam rancangan tersebut penanaman modal (investment) diartikan sebagai suatu jenis aktiva yang dimiliki atau dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh suatu investor (every kind of asset owned or controlled, directly or indirectly, by an investor)

1.5.1.2 Tujuan Penanaman Modal

Penanaman modal berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Kegiatan penanaman modal juga terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan di bidang ekonomi

³ Komarudin dalam N. Rosyidah Rakhawati, Hakon Penanaman Modal di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang, 2003, him, 3

dan perdagangan. Upaya pembangunan ekonomi mensyaratkan adanya rangkaian investasi yang dilaksanakan secara bertahap. Berkaitan dengan tujuan penanaman modal Sumantoro⁴ menyatakan bahwa penanaman modal mempunyai peranan dan sumbangan penting dalam pembangunan. Pembangunan tersebut direncanakan oleh pemerintah yang didalamnya juga diarahkan agar penanaman modal mempunyai peranan dalam pembangunan, Kegiatan-kegiatan penanaman modal diharapkan tidak berorientasi mendapat keuntungan saja, melainkan juga diarahkan kepada permenuhan tugas pembangunan pada umumnya. Jadi selayaknyalah penanaman modal diarahkan pada serangkaian pengaturan oleh pemerintah untuk berperan serta dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan menurut prioritas yang tercantum dalam setiap rencana pembangunan, yang meliputi:

- a. Peningkatan produksi nasional/penggalian potensi-potensi ekonomi;
- b. Penciptaan lapangan kerja:
- c. Peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan/kegiatan ekonomi dan pemerataan kegiatan pembangunan daerah.

Netty S.R. Naiborbu⁵ mengungkapkan bahwa peranan penanaman modal, baik itu PMA maupun PMDN, dalam menunjang pembangunan industri sangat menggembirakan, Pertumbuhan industri PMA dan PMDN telah

⁴ Sumantoro, Hakum Ekonomi UI Press, Jakarta, 1985, hlm.111

⁵ Netty S.R. Naiborbu dalam S.F. Marbun.dkk, Dimensi-DimensiPemikiran Hukum Administrasi Negara Ull Press, Yogyakarta, 200), him. 325

memainkan peranannya dalam perekonomian Indonesia. Dengan adanya pertumbuhan perekonomian Indonesia berarti taraf kehidupan masyarakat juga meningkat menjadi lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut Dr. Tulus T.H. Tambunan⁶ mengatakan bahwa investasi (penanaman modal) merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor-sektor ekonomi. Guna keperluan kegiatan-kegiatan tersebut perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung-godang perkantoran, mesin-mesin dan alat-alat produksi serta infra struktur. Untuk pengadaan semua itu diperlukan dana untuk membiayainya yaitu dengan investasi (penanaman modal).

Sri Rejeki Hartono mengungkapkan bahwa penanaman modal pada dasarnya merupakan kebutuhan bagi setiap negara, karena tidak ada suatu negara manapun yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara terus menerus dan dalam jangka panjang. Setiap negara selalu mempunyai keterbatasannya sendiri sehingga membutuhkan kerja sama dengan negara lain. Indonesia sebagai negara berkembang melekat pula berbagai keterbatasan dalam banyak hal. Oleh karena itu penanaman modal sangat merupakan kebutuhan bagi Indonesia terutama karena:

⁶ TH. Tambunan, *Transformasi Ekonomi di Indonesia-Teori dan Penemuan Empiriz*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm.40
Sei Rejeki Hartono, "Prospek PMA dan Pembaharuan Perangkat Hukum yang Akomodatif, Seminar Nartonal, UNNES, Semarang, 23 Maret 2004

- a. Berlimpahnya sumber daya alam yang belum tergarap dengan baik, karena terbatasnya modal, teknologi dan skill.
- b. Luasnya potensi yang dapat dikembangkan dengan baik, sumber hayati, sumber mineral dan sumber budaya yang sangat bervariasi, tetapi belum tergarap dengan baik.
- c. Banyaknya sumber daya manusia yang membutuhkan lapangan pekerjaan yang memadai.
- d. Meningkatnya bermacam kebutuhan primer dan sekunder yang harus dipenuhi dengan baik dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

1.5.1.3 Bentuk-bentuk Penanaman Modal

Secara umum investasi di Indonesia dibedakan menjadi dua macam yaitu: penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN, menurut undang-undang No.6 tahun 1968 PMDN adalah penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. PMA merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (direct investment) maupun investasi yang tidak langsung/portofolio (Suyatno, 2003:72).

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan definisi modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik

Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Penanaman Modal Dalam Negeri menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2007 adalah kegiatan untuk menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri, adalah sebagai berikut:

- a. Mampu menghemat devisa
- b. Mengurangi ketergantungan terhadap produk asing
- c. Mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang.
- d. Memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing (PMA) adalah adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik dengan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1967 hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1967 dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Pengertian modal asing dalam Undang-undang No 1 Tahun 1967 menurut pasal 2 ialah

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Adapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang atau badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali

di Indonesia. Menurut Arsyad (2010 : 229) manfaat investasi asing atau penanaman modal asing bagi negara sedang berkembang antara lain :

- a. Untuk menciptakan lapangan kerja.
- b. Proses ahli teknologi dan keterampilan yang bermanfaat
- c. Sumber tabungan atau devisa

1.5.1.4 Faktor yang memengaruhi Keberhasilan Penanaman Modal Purbalingga

Dimasa Pandemi investasi di Purbalingga cukup stabil dan mengalami kenaikan meskipun perekonomian di Purbalingga mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

A. Faktor Internal

1. Prosedur perizinan penanaman modal

Pada awalnya para investor mengeluhkan prosedur penanaman modal yang tidak sederhana bahkan dianggap berbelit-belit dan terlalu birokratis. Dengan adanya otonomi daerah yang jika tidak dilaksanakan sesuai dengan konsep dasar pembentukannya akan menjadikan birokrasi menjadi semakin panjang sehingga tidak tercipta birokrasi yang mudah melalui one gate service atau one stop services. Saat ini pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah menyediakan layanan perizinan online yang terintegrasi sehingga memudahkan perizinan penanaman modal.

2. kondisi politik dan keamanan

Kondisi politik dan keamanan yang tidak menentu menimbulkan rasa khawatir pada diri investor. Hal ini dapat dimaklumi karena membutuhkan jaminan keamanan terhadap modal dan jiwa mereka.

3. Kualitas dan kemampuan tenaga kerja

Faktor tenaga kerja menjadi salah satu pertimbangan penting karena tenaga kerja sangat terkait dengan kualitas produksi. Tenaga kerja Industri buruh rambur kabupaten Purbalingga saat ini sudah sangat memadai dilihat dari segi kualitas/ kemampuannya. Begitu pula dengan upah buruh, etos kerja, perilaku dan budaya para tenaga kerja.

4. Aspek perlindungan hukum dan kepastian hukum.

UU Penanaman Modal, baik itu PMA maupun PMDN, dirasa sudah menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor meskipun ada beberapa kebijakan yang tdaik terlaksana dengan baik, contohnya akibat pandemi yang seharusnya kebijakan mampu mempertahankan eksistensi perusahaan justru memutus banyak kontrak kerja.

5. Hak kepemilikan tanah.

Hak kepemilikan tanah ini pada umumnya sangat sulit diperoleh investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya ketentuan tersebut karena terdapat kekhawatiran apabila investor asing diberikan hak untuk memiliki tanah maka mereka berpeluang untuk menguasai tanah. secara besar-besaran yang ditakutkan dapat merugikan kepentingan nasional.

Namun, dimasa pandemi pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah, dan pemanfaatan lahan yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung serta sertifikat laik fungsi.

6. Country risk

Tingginya country risk di Indonesia diperkirakan merupakan salah satu penyebab menurunnya arus investasi asing ke Indonesia. Country risk ini juga menyebabkan terjadinya pelarian modal ke luar negeri. Namun, hal ini bisa dihadapi dengan Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha menurut penilaian dan potensinya.

7. Fasilitas-fasilitas

Perlunya peningkatan fasilitas-fasilitas berupa insentif-insentif sangatlah penting untuk menarik investor. Pemberian kelonggaran dan kemudahan bagi para penanam modal untuk memilih bidang-bidang usaha yang diminati merupakan salah satu bentuk usaha untuk menarik minat investor. Perlu diingat bahwa persaingan untuk menarik investor semakin ketat, dan berbagai negara-negara berkembang pada umumnya banyak menawarkan berbagai insentif. Hal ini mengakibatkan investor akan berdatangan ke wilayah yang memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik.

Selain hal-hal tersebut di atas terdapat tantangan lain seperti masih terdapatnya sarana prasarana perekonomian berupa barang-barang publik

yang belum memadai serta kurang efisiennya pengelolaan keuangan pemerintah.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang memengaruhi investasi di Indonesia secara garis besar berkaitan dengan persaingan iklim investasi sejalan dengan adanya pasar bebas. Soejono menyatakan bahwa sebelum investor asing menanamkan modalnya di sebuah negara ada beberapa hal yang pada umumnya harus mereka pelajari lebih dahulu sebelum menentukan sikap untuk menanamkan modalnya tersebut. Setiap PMA umumnya akan dipengaruhi oleh:

1. Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan;
2. Sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing.
3. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan;
4. Jumlah dan daya konsumennya beli masyarakat sebagai calon
5. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi,
6. Adanya tenaga kerja yang terjangkau untuk produksi
7. Tanah untuk tempat usaha, struktur perpajakan, pabean dan bea cukai
8. Perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

1.5.2 Kebijakan Penanaman Modal

Dalam rangka mendukung kelancaran Foreign direct investment ke Indonesia, menciptakan iklim investasi yang stabil menjadi perhatian khusus pemerintah. Keadaan internal suatu negara merupakan faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang menarik. Keanaman, stabilitas ekonomi serta politik dalam negeri menjadi pertimbangan para investor khususnya investor asing dalam berinvestasi di suatu negara. Untuk itu pentingnya peran pemerintah dalam membuat aturan-aturan ataupun kebijakan terkait penanaman modal baik modal domestik maupun asing untuk menjamin legalitas hukum.

Mengutip pernyataan James E Anderson yang mengungkapkan bahwa kebijakan adalah :

“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).⁷

Ekonomi menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti indonesia, untuk itu diperlukannya strategi untuk mengatasi persoalan ekonomi di indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah selaku pengambil keputusan tertinggi dalam suatu negara dapat menyusun strategi ataupun kebijakan ekonomi yang lebih terarah sebagai acuan dalam merealisasikannya. Salah satu strategi untuk mempercepat pertumbuhan

⁷ Budi Winarno, “Apakah Kebijakan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Media Pressindo, 2002, hal.16.

ekonomi yakni dengan membuka peluang investasi domestik maupun investasi asing. Kebijakan mengenai masuknya investasi asing langsung ke Indonesia secara yuridis dimulai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Kebijakan tersebut mengalami deregulasi dikarenakan berbagai faktor eksternal maupun internal, kebijakan tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan tantangan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi. Kemudian pada tahun 2006 Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, dan pada tanggal 29 Maret 2007, RUU itu telah disahkan oleh DPR RI. Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mencakup penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

1.5.2.1 Implementasi Kebijakan

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan

yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya⁸.

Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik* menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.⁹

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Banyak variable yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana kebijakan

⁸ Victor Jacoblucas, “Teori Implementasi Kebijakan”, dalam jurnal <http://www.academia.edu/24061760/TEORI_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN>, hlm. 33. Diakses pada 10 Januari 2022

⁹ *Ibid*

1.5.2.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Suksesnya Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Dalam pelaksanaannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam pandangan George C. Edwards III (1980)

“four critical factors or variables in implementing public policy: communication, resources, dispositions or attitude, and bureaucratic structure”.

Berdasarkan pandangan Edwards III keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu:¹⁰

(1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

¹⁰ Victor Jacoblucas, “Teori Implementasi Kebijakan”, dalam jurnal <http://www.academia.edu/24061760/TEORI_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN>, hlm.34-36. Diakses pada 8 Agustus 2021

(2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang efektif.

(3) Disposisi

Merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

(4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP).

1.5.2.3 Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Berdasarkan pada faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam pandangan George C. Edwards III, maka dalam penelitian ini penelitian dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Isi kebijakan (content of policy), yang mencakup :

- a. Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Dalam pengertian ini, kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan oleh masyarakat atau kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi di kehidupannya.
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group. Suatu kebijakan adalah upaya untuk memperbaiki keadaan yang diterima masyarakat
- c. Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Kebijakan publik yang berhasil bukan dinilai dari isinya yang prestisius namun implementasinya di lapangan. Apakah mampu membawa perubahan yang baik atau malah sebaliknya.
- d. Ketepatan sebuah program. Sebuah program kebijakan harus tepat agar nanti dalam implementasinya berhasil sesuai dengan harapan. Tepat disini meliputi, tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lingkungan dan tepat guna.
- e. Rincian implementor kebijakan. Kebijakan yang sudah dibuat tidak bisa dinilai keberhasilannya tanpa ada implementor atau pelaksananya.
- f. Dukungan dari sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia (implementor) harus memadai dan tahu peran dan fungsinya secara baik agar tidak keliru. Selain itu sumber daya modal harus sesuai kemampuan agar tidak terjadi kekurangan uang untuk menunjang implementasi kebijakan.

2. Lingkungan implementasi (context of implementation), mencakup :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat didalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini para aktor kebijakan yang jumlahnya lebih dari satu pasti memiliki pemikiran yang beraneka ragam. Sehingga masing-masing memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda. Karena mereka terikat pada jabatan yang mereka punya. Sehingga berdampak pada kebijakan yang dibuat. Besar kecilnya tersebut ditentukan oleh jabatan yang mereka duduki.
- b. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam implementasi kebijakan publik, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena perilaku masyarakat (kelompok sasaran) sangat menentukan.


Dari teori George C. Edwards III dan Merilee S. Grindle mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, peneliti akan menggunakan teori milik George C. Edward III untuk landasan teori penelitian ini. Selain lebih cocok menggunakan model George C. Edwards III , teori ini memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dan jelas untuk digunakan untuk pembahasan penelitian ini.

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian pertama dalam kaitannya, bagaimana Pemerintah Kabupaten Purbalingga merumuskan kebijakan penyesuaian mengenai Penanaman Modal meneliti bagaimana strategi pelaksanaan, faktor penghambat dan pendukungnya, dan hasil dari implementasi

kebijakan sselama masa pandemi *covid-19* (2019-2021). Dimungkinkan menghasilkan hipotesis yaitu, Kebijakan Penanaman Modal yang diimplementasikan di Kabupaten Purbalingga, mengingat bahwa Penanaman modal baik Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing sangat mendominasi peindustrian Purbalingga maka akan menghasilkan kebijakan yang sangat signifikan berpengaruh pada peningkatan realisasi investasi dan peningkatan perekonomian daerah dimasa pandemi *covid-19* (2019-2021).

1.7 Kerangka Berfikir



Pandemi virus Covid-19 yang telah menyebar diseluruh dunia tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, namun berdampak pada kegiatan ekonomi, sosial, dan politik baik nasional maupun global. Dibidang ekonomi salah satunya berdampak pada perdagangan dan investasi Asing ataupun dalam Negeri yang memaksa baik pemerintah pusat maupun daerah menetapkan

kebijakan penyesuaian guna menjaga iklim investasi dan perdagangan tetap stabil. Kebijakan penyesuaian mengenai penanaman modal diperlukan strategi yang mengukur sebab akibat sehingga hasil yang diharapkan tercapai.

1.8 Operasionalisasi Konsep

Konsep utama dari penelitian ini adalah :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah kabupaten Purbalingga menetapkan kebijakan penyesuaian mengenai Penanaman Modal di Kabupaten Purbalingga agar mampu menjaga iklim investasi di Purbalingga, mengingat investasi Asing di Purbalingga merupakan salah satu Penanaman Modal besar di Indonesia. Kebijakan Penyesuaian tentang Penanaman modal diharapkan mampu mencapai target realisasi investasi dan memulihkan perekonomian daerah yang lesu akibat pandemi *covid-19*.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode untuk meneliti pada kondisi yang sebenarnya dan yang menjadi instrument kunci adalah peneliti itu sendiri, melalui jenis penelitian ini peneliti berusaha untuk mendapatkan data-data maupun informasi yang berkaitan dengan nilai implementasi kebijakan penanaman modal dalam upaya peningkatan kesejahteraan buruh Kabupaten Purbalingga dimasa Pandemi Covid-19.

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, dan memastikan kebenaran data dan meneliti perkembangannya. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana Pemerintah Kabupaten Purbalingga merumuskan kebijakan penyesuaian mengenai Penanaman Modal meneliti bagaimana strategi pelaksanaan, faktor penghambat dan pendukungnya, dan hasil dari kebijakan sselama masa pandemi *covid-19* (2019-2021).

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga guna mengetahui capaian implemetasi kebijakan yang sudah diterapkan.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian berkaitan erat dengan individu atau kelompok yang dapat memberikan sumber data penelitian. Adapun subjek penelitian dalam

penelitian kualitatif biasanya disebut dengan informan.¹¹ Informan (narasumber) adalah orang yang mengetahui serta memiliki informasi yang luas terkait dengan permasalahan yang diteliti. Keberadaan atau peran informan dalam suatu penelitian sangat vital, karena dari informanlah peneliti mendapatkan informasi tentang sesuatu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Teknik pengambilan informan dengan *sistem purposive sample* (pengambilan dengan sengaja) untuk memperoleh *key informan* (orang-orang yang mengetahui dengan benar dan terpercaya). Disamping itu juga peneliti juga menggunakan sistem *accidental sampling* (pengambilan dengan ketidaksengajaan saat bertemu di lokasi penelitian). Dengan demikian, subjek pada penelitian ini adalah informan yang merupakan bagian dari penelitian ini adalah Pihak Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan Kebijakan Penanaman Modal yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi berarti mengumpulkan data penelitian langsung dari lapangan melalui proses pengamatan.

¹¹ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarasin : Antasari Press, 2011, hlm. 61.

- b. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa saja yang akan diperoleh, oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.¹²
- c. Telaah dokumentasi, Dokumentasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dan seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan.¹³
- d. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data penelitian dengan memanfaatkan sumber perpustakaan.¹⁴ Studi pustaka dalam penelitian ini didapatkan melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, literatur terkait, yang berkaitan dengan kebijakan penanaman modal asing dan nilai implemestasi kebijakan terhadap kesejahteraan buruh.

1.9.5 Sumber dan Jenis Data

Semua jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersumber dari data primer dan data sekunder.

¹² Esterberg, dikutip oleh Sugiyono.2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.hal 73

¹³ Sugiyono.2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.hal 82

¹⁴ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1-2.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek atau subyek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer didapatkan secara langsung oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara yaitu informasi yang dilontarkan oleh para informan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (Peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur, buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian.

1.9.6 Analisis Data

Sugiyono (2014: 89) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan oranglain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis seperti yang telah diberikan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014: 91), yaitu:

- a. Reduksi data-data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi memberikan

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

- b. Penyajian data setelah direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, gambar, dan kutipan wawancara.
- c. Verifikasi data dan menarik kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.
- d. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.

